



P U T U S A N

Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DISAMARKAN, tempat/lahir di Les, 15-12-1972, jenis kelamin laki - laki, agama Hindu, Wiraswasta, NIK : 5108091512720003, alamat Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

DISAMARKAN, tempat/lahir di Les, 31-12-1965, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, NIK : 5108097112650285, alamat di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Desember 2018 dalam Register Nomor 739/Pdt. G/2018/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les, Banjar Dinas Lempedu, Kec. Tejakula. Kab.Buleleng dan perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku semawan yang sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 69/WNI/Tjk/1998 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua (2) orang Anak yang bernama DISAMARKAN yang berumur 20 tahun dan DISAMARKAN yang berumur 14 tahun;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang- menyayangi dan kasih-mengasihi dalam kerukunan rumah tangga;
4. Bahwa pada bulan april tahun 2014 Kehidupan yang semula rukun yang di alami tergugat dengan penggugat mulai tidak harmonis lantaran tergugat selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat selaku suami yang peduli terhadap istri malah selalu di cueki dengan kelakuan tergugat. pada situasi seperti itu penggugat berusaha mencari sebab permasalahan yang dihadapi oleh tergugat, dengan curhatan anaknya yang pertama, penggugat selalau mencari tahu kemana saja selama situasi seperti itu. Kedaan seperti itu sudah berlangsung lama tanpa penjelasan yang memuaskan dari tergugat. Permasalahan lain malah muncul dari keluarga penggugat dengan tergugat yaitu ibu kandung penggugat yang merupakan mertua dari tergugat malah dimusuhi oleh Tergugat. Penggugat sebagai seorang kepala keluarga merasa sangat terpukul dengan keadaan yang dialami oleh keluarganya. Sifat- sifat yang dulu malah kembali dalam situasi seperti ini yaitu Tergugat selalu mementingkan keluarganya sendiri daripada kepentingan keluarga Purusa. Dari kejadian tersebut temyata

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat mempunyai keyakinan akan berpindah Agama dan mengaku merasa bosan dengan rumah tangganya, mengetahui keinginan tergugat seperti itu, Penggugat merasa sangat Kecewa dan sedih;
5. Bahwa setiap penggugat ingin berbicara membenhi keadaan rumah tangganya, Tergugat selalu marah dengan keluarga Purusa dengan alasan keluarga purusa selalu ingin ikut campur dengan keadaan rumah tangaanya. Tidak sampai beberapa bulan dalam kondisi rumah tangga tidak harmonis Temyata tergugat sudah menjalin hubungan pertemanan yang spesial dengan lelaki lain, perilaku perilaku mencurigakan seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh tergugat.;
6. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 17 Desember 2015 tergugat malah pergi dari rumah dan mengaku akan tinggal sementara di rumah orangtuanya. Meski penggugat sudah melarangnya akan tetapi tergugat keras kepala. Dengan kejadian tersebut tergugat selalu berkata ingin bercerai. ;
7. Sejak kejadian kejadian Tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak ada arahnya karena sudah hampir 5 Tahun berpisah meskipun Penggugat sudah berupaya untuk membenahi rumah tangganya;
8. Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau memperbaiki keutuhan rumah tangganya maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan jalan Perceraian di Pengadilan;
9. Bahwa telah dilakukan Pertemuan keluarga di rumah Tergugat di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les pada tanggal 12 Maret 2017, akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang di wakili oleh kakaknya pada dasarnya menginginkan perceraian;
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut yang penggugat curahkan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal , sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, " namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan maupun kekecewaan bagi Penggugat;

11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les , Banjar Dinas Lempedu. Kec. Tejakula. Kab.Buleleng dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Akta Perkawinan Nomor : 69/WNI/Tjk/1998 Yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja /Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les, Banjar Dinas Lempedu. Kec. Tejakula, Kab.Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Akta Perkawinan Nomor : 69/WNI/Tjk/1998 Yang dikelurakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan anak yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi Hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu sewaktu waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan l(satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **Relaas Panggilan sidang tanggal 17 Desember 2018, tanggal 7 Januari 2019, dan tanggal 14 Januari 2019** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya Tergugat tidak menghadiri persidangan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les, Banjar Dinas Lempedu. Kec. Tejakula, Kab.Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Akta Perkawinan Nomor :69/WNI/Tjk/1998 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 69/WNI/Tjk/1998;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66/Dsp/Tjk/2011;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108092306110031 atas nama Kepala Keluarga DISAMARKAN;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI:

1. GEDE SUPARTAWAN

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les, Banjar Dinas Lempedu, Kec. Tejakula. Kab.Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Semawan dan sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 69/WNI/Tjk/1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua (2) orang anak yang bernama DISAMARKAN yang berumur 20 tahun dan DISAMARKAN yang berumur 14 tahun;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa pada bulan april tahun 2014 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena tergugat selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa ibu kandung penggugat yang merupakan mertua dari tergugat dimusuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah dengan keluarga Purusa dengan alasan keluarga purusa selalu ingin ikut campur dengan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa tergugat menjalin hubungan pertemanan yang spesial dengan lelaki lain, perilaku perilaku mencurigakan seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh tergugat.;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 tergugat pergi dari rumah dan mengaku akan tinggal sementara di rumah orangtuanya padahal sudah dilarang oleh penggugat;
- Bahwa tergugat keras kepala dan selalu berkata ingin bercerai;
- Bahwa sudah hampir 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga di rumah Tergugat di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les pada tanggal 12 Maret 2017, akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. KETUT PRESANGGA

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les, Banjar Dinas Lempedu, Kec. Tejakula. Kab.Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Semawan dan sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 69/WNI/Tjk/1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua (2) orang anak yang bernama DISAMARKAN yang berumur 20 tahun dan DISAMARKAN yang berumur 14 tahun;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa pada bulan april tahun 2014 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena tergugat selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa ibu kandung penggugat yang merupakan mertua dari tergugat dimusuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah dengan keluarga Purusa dengan alasan keluarga purusa selalu ingin ikut campur dengan keadaan rumah tangaanya;
- Bahwa tergugat menjalin hubungan pertemanan yang spesial dengan lelaki lain, perilaku perilaku mencurigakan seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh tergugat.;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 tergugat pergi dari rumah dan mengaku akan tinggal sementara di rumah orangtuanya padahal sudah dilarang oleh penggugat;
- Bahwa tergugat keras kepala dan selalu berkata ingin bercerai;
- Bahwa sudah hampir 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga di rumah Tergugat di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les pada tanggal 12 Maret 2017, akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ditemukan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 69/WNI/Tjk/1998 **(bukti bertanda P.1.)** terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les, Banjar Dinas Lempedu, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **GEDE SUPARTAWAN** dan **KETUT PRESANGGA** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Semawan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan Penggugat sebagai Purusa dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.3.**) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama DISAMARKAN yang berumur 20 tahun dan DISAMARKAN yang berumur 14 tahun (**bukti bertanda P.2.**)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua (2) orang anak yang bernama DISAMARKAN yang berumur 20 tahun dan DISAMARKAN yang berumur 14 tahun;
- Bahwa pada bulan april tahun 2014 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena tergugat selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa ibu kandung penggugat yang merupakan mertua dari tergugat dimusuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah dengan keluarga Purusa dengan alasan keluarga purusa selalu ingin ikut campur dengan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa tergugat menjalin hubungan pertemanan yang spesial dengan lelaki lain, perilaku perilaku mencurigakan seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh tergugat.;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 tergugat pergi dari rumah dan mengaku akan tinggal sementara di rumah orangtuanya padahal sudah dilarang oleh penggugat;
- Bahwa tergugat keras kepala dan selalu berkata ingin bercerai;
- Bahwa sudah hampir 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga di rumah Tergugat di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les pada tanggal 12 Maret 2017, akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena diakibatkan sikap Tergugat yang keras kepala dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga hal itulah yang sering memicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 17 Desember 2015 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN yang berumur 20 tahun dan DISAMARKAN yang berumur 14 tahun adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Tergugat, namun oleh karena anak pertama yang bernama DISAMARKAN telah berumur 20 tahun maka sebagaimana Undang - Undang diberikan kebebasan untuk memilih akan tinggal bersama dengan Penggugat ataukah Tergugat karena sudah dewasa dan untuk anak kedua yang bernama DISAMARKAN yang berumur 14 tahun masih tergolong anak - anak dalam arti masih dibawah 18 tahun maka dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sejak 17 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat maka anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu sewaktu - waktu memberikan kasih sayang, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Les, Banjar Dinas Lempedu. Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Akta Perkawinan Nomor : 69/WNI/Tjk/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama DISAMARKAN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66/Dsp/Tjk/2011 tetap diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu sewaktu waktu memberikan kasih sayang;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 21 Januari 2019, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A Ngr Budi Dharmawan, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 28 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Gusti Ketut Alus Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

A.A Ngr Budi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Gusti Ketut Alus

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00;
3.	Panggilan	Rp 800.000,00;
4.	PNBP	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi	Rp 5.000,00;
6.	Materai putusan	Rp 6.000,00;
7.	Biaya sumpah	<u>Rp 50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp 951.000,00;

(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).